



Materi

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah

**Submateri : ALUR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KSD 13 PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI SEKOLAH**

Disusun sebagai Materi Kegiatan Kinerja Strategis Daerah (KSD) 13 untuk Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah

Diperuntukan bagi Kepala Sekolah/Ketua Yayasan/Lembaga Pendidikan, Guru, Wali Murid/ Komite
Sekolah, Peserta Didik (dengan panduan Guru/ Orang Dewasa) dan Tenaga Kependidikan lainnya

Disusun oleh : Tim KSD-13 Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta

**Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta**
Tahun 2020

Landasan Hukum



1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No.17 tahun 2016; No.35 tahun 2014; No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri PPPA No.8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
5. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan & Anak dari tindak kekerasan;
6. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Nomor 394 tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
8. Peraturan Gubernur No. 283 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur No. 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2018 tentang Kegiatan Strategis Daerah Nomor 13 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Gubernur No. 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
13. Keputusan Gubernur No. 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta

Alur Pelaksanaan dan Pelaporan KSD 13

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah

Panduan pelaksanaan :

1. Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor 6/SE/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah
2. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor B-4282/Kw.09.2/1/PP.00/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Madrasah
3. Nota Dinas Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hal KSD 13 tanggal 6 Maret 2020.



Alur Pelaksanaan dan Pelaporan

1. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah sebagai Kinerja Strategis Daerah (KSD 13) agar dilaksanakan di seluruh sekolah baik swasta maupun negeri (umum, kejuruan dan keagamaan).
2. Materi sosialisasi lainnya tersedia di <http://tiny.cc/materiSosialisasiKSD13> berupa mading, sambutan/pidato untuk kepala sekolah, dan gambar untuk flyer atau banner cetak atau digital
3. Sosialisasi dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi belajar mengajar dan jadwal kegiatan sekolah seperti upacara/pertemuan, atau dapat dikirim via media elektronik (aplikasi email dan whatsapp)
4. Mendokumentasikan hasil kerja dengan foto dan laporan yang dikirim kepada Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta secara daring pada <http://tiny.cc/lapKSD13sekolah> atau melalui email ke bidang_pp_pa@yahoo.com.

Penutup

1. Silahkan mengunduh Peraturan Gubernur No. 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan untuk memperkaya wawasan.
2. Sumber informasi dapat mempunyai hak cipta, mohon dipahami bila ada kekurangan atau kesalahan penulisan
3. Pertanyaan, kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan melalui email bidang_pp_pa@yahoo.com atau ke Sudin PPAPP Kota/Kabupaten Administrasi.
4. Apabila terjadi kasus kekerasan di sekolah dan di lingkungan sekitar sekolah, mohon kiranya sekolah dapat melaporkan dan merujuk kepada UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta di hotline 0813 176 176 22 atau di Call Center 112 untuk mendapatkan penanganan yang komprehensif tanpa dipungut biaya.

